



PENETAPAN

Nomor 014/Pdt.P/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh:

Azmid Nur bin Nursimi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Campago Jorong Tanjung Sani, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Zulidar binti Jalaluddin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Campago Jorong Tanjung Sani, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 014/Pdt.P/2017/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1978 di Masjid Syuhada di Jorong Tanjung Sani, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan P3NTR yang bernama F. Imam Mudo, Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaluddin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Imam Sati dan A. Dt Panghulu Basa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000,-, dibayar tunai;

Hal 1 dari 10 Hal Pntp No 014/Pdt.P/2017/PA.Min



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Tampuniak Jorong Tanjung Sani, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama lebih kurang 2 tahun, setelah pindah ke Campago Jorong Tanjung Sani, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang, telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Novrianto, lahir tanggal 24 November 1978, 2. Romi Arianto, lahir tanggal 26 Agustus 1980, 3. Deni Marza, lahir tanggal 14 Maret 1982, 4. Rudi Arianto, lahir tanggal 18 September 1983, 5. Azleni Darmita, lahir tanggal 08 Agustus 1985, 6. Yufita Sari, lahir tanggal 10 Februari 1987 (Almah), 7. Ari Kurniawan, lahir tanggal 14 Februari 1990, 8. Putri Hidayati, lahir tanggal 03 Februari 1994, 9. Mulia Annisa, lahir tanggal 23 Maret 1997;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, padahal persyaratan untuk itu telah Pemohon I dan Pemohon II lengkapi;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Hal 2 dari 10 Hal Pntp No 014/Pdt.P/2017/PA.Min



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1978 di Masjid Syuhada di Jorong Tanjung Sani, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga an Azmid Nur bin Nurkiam , Nomor 1306032303100002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 20 September 2012, bermeterai cukup, telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya; (Bukti P);

Hal 3 dari 10 Hal Pntp No 014/Pdt.P/2017/PA.Min



B. Saksi saksi:

1. Azwarnur binti Nursimi, umur 65 tahun, S1, Pensiunan PNS, Tempat tinggal, Tapian, Jorong Tanjung Sani, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1978, di Masjid Syuhada, Jorong Tanjung Sani, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaluddin;
- Bahwa kadhi nikahnya bernama Imam Mudo, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Zamadi Imam Sati dan Hasan Dt Pangulu Basa;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa disaat menikah Pemohon I masih jejaka sedangkan Pemohon II masih Gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, tinggal bersama di Tampuniak jorong tanjung sani, kemudian pindah ke campago Jorong tanjuang Sani, Kecamatan Tanjuang Raya, Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai 9 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan terbut;
- Bahwa Pemohon belum pernah memiliki surat sebagai bukti nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, padahal sekarang sangat dibutuhkan untuk bukti pernikahan;

Hal 4 dari 10 Hal Pntp No 014/Pdt.P/2017/PA.Min



- Bahwa keterangan ini saksi sapaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;
- 2. **Fajri Agus bin Agus**, umur 64 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat Jorong Tanjung Sani, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1978, di Masjid Syuhada, Jorong Tanjung Sani, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Agam;
 - Bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaluddin,
 - Bahwa kadhi nikahnya bernama Imam Mudo, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Imam Sati dan Dt Pangulu Basa;
 - Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
 - Bahwa disaat menikah Pemohon I masih jejaka sedangkan Pemohon II masih Gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, tinggal bersama di Tampuniak jorong tanjung sani, kemudian pindah ke campago Jorong tanjuang Sani, Kecamatan Tanjuang Raya, Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai 9 orang anak dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan terbut;
 - Bahwa Pemon belum pernah memiliki surat sebagai bukti nikah padahal sekarang sangat dibutuhkan untuk bukti pernikahan;
 - Bahwa keterangan ini saksi sapaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Hal 5 dari 10 Hal Pntp No 014/Pdt.P/2017/PA.Min



Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat Campago orong Tanjung Sani, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P. yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazagellen dan dileges serta cocok dengan aslinya, isinya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah

Hal 6 dari 10 Hal Pntp No 014/Pdt.P/2017/PA.Min



huruf f angka (1), maka secara relatif Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan oleh P3NTR kepada KUA yang setempat dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut, sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, menurut Majelis telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sesuai dengan maksud pasal Pasal 171 dan pasal 172 ayat (1) R.Bg, serta Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang diketahuinya sendiri dan diperiksa satu per satu serta keterangan yang satu dengan yang lain saling berhubungan, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini, dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal 7 dari 10 Hal Pntp No 014/Pdt.P/2017/PA.Min



Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan saksi saksi tersebut diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 1978, di Masjid Syuhada, Jorong Tanjung Sani, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaluddin, dihadapan P3NTR yang bernama F. Imam Mudo;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Imam Sati dan Dt. Angulu Basa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta tidak ada pihak lain yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan agama setempat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah;

Menimbang bahwa dari fakta fakta tersebut patut diduga bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pula termasuk orang yang terhalang melakukan perkawinan sebagai mana diatur dalam pasal 8 huruf (a sd f.) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dipersidangan, maka sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Hal 8 dari 10 Hal Pntp No 014/Pdt.P/2017/PA.Min



Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, guna dicatat dan diterbitkan Buku Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Azmid Nur bin Nursimi) dengan Pemohon II (Zulidar binti Jalaluddin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1978, di Masjid Syuhada, Jorong Tanjung Sani, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Maninjau pada hari Khamis tanggal 09 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 H, oleh Drs. Arnel, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini,

Hal 9 dari 10 Hal Pntp No 014/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal itu juga, serta Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. H. Arnel
Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00	
	2. HHKL.11.3	:	Rp.	5.000,00	
	3. Redaksi	:	Rp.	5.000,00	
	4. Meterai	:	Rp.	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	96.000,00	(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal Pntp No 014/Pdt.P/2017/PA.Min